



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BEKTI SUHENDRO**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEKTI SUHENDRO Alias HENDRO Bin RANCA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa BEKTI SUHENDRO Alias HENDRO Bin RANCA selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BEKTI SUHENDRO Alias HENDRO Bin RANCA bersama – sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 yang bertempat di tempat cukur milik IMAN WINARDI di Desa Masagena Kec. Konda Kab. Konawe selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah melakukan perbuatan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu IMAN WINARDI (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) yang mengakibatkan luka-luka” yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya ditelpon oleh RIKI RIVALDO (DPO) yang menyampaikan dirinya akan dikeroyok oleh Saksi Korban lalu meminta agar Terdakwa datang ke tempatnya segera, sehingga Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi YOSO di Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana telah menunggu RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) dan beberapa orang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) mengendarai motor menuju tempat kerja Saksi Korban di Desa Masagena Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;

Bahwa sekira jam 21.50 Wita, Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO), tiba di tempat Kerja Saksi Korban, lalu Terdakwa lebih dulu memasuki tempat kerja Saksi Korban lalu berkata “ko cari masalah?” sambil Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya RIKI RIVALDO (DPO) yang menyusul masuk ke tempat kerja Saksi Korban, langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanannya, sedangkan RIKI RIVALDO (DPO) memukul Saksi Korban pada bagian muka, kepala dan badan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali kemudian menendang bagian perut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat bersamaan, ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) ikut masuk ke dalam tempat kerja Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban menuju ruang tengah, pada saat di ruang tengah Saksi Korban kembali dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa, RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian kepala, wajah, punggung, perut dan dada secara bergantian, Saksi Korban yang merasa kesakitan mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan “Mas saya bisa jelaskan!” namun Terdakwa maupun RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO) dan MAMAT (DPO) tidak menghiraukannya, Saksi Korban pun memberontak dan melarikan diri keluar melalui dapur menuju ke sebuah bengkel yang tidak jauh dari tempat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi Korban, sedangkan Terdakwa, RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO) dan MAMAT (DPO) pergi melarikan diri ke rumah Saksi YOSO, kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7cm, sebuah luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum nomor nomor : 445 / 0141.A / 2024 tanggal 27 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ZULFIKRI SALEH ISLAMI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa BEKTI SUHENDRO Alias HENDRO Bin RANCA bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 yang bertempat di tempat cukur milik IMAN WINARDI di Desa Masagena Kec. Konda Kab. Konawe selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap IMAN WINARDI (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya ditelpon oleh RIKI RIVALDO (DPO) yang menyampaikan dirinya akan dikeroyok oleh Saksi Korban lalu meminta agar Terdakwa datang ke tempatnya segera, sehingga Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi YOSO di Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang mana telah menunggu RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) dan beberapa orang lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) mengendarai motor menuju tempat kerja Saksi Korban di Desa Masagena Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;

Bahwa sekira jam 21.50 Wita, Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO), tiba di tempat Kerja Saksi Korban, lalu Terdakwa lebih dulu memasuki tempat kerja Saksi Korban lalu berkata "ko cari masalah?" sambil Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya RIKI RIVALDO (DPO) yang menyusul masuk ke tempat kerja Saksi Korban, langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanannya, sedangkan RIKI RIVALDO (DPO) memukul Saksi Korban pada bagian muka, kepala dan badan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali kemudian menendang bagian perut Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat bersamaan, ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) ikut masuk ke dalam tempat kerja Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban menuju ruang tengah, pada saat di ruang tengah Saksi Korban kembali dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa, RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), MAMAT (DPO) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian kepala, wajah, punggung, perut dan dada secara bergantian, Saksi Korban yang merasa kesakitan mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan "Mas saya bisa jelaskan!" namun Terdakwa maupun RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO) dan MAMAT (DPO) tidak menghiraukannya, Saksi Korban pun memberontak dan melarikan diri keluar melalui dapur menuju ke sebuah bengkel yang tidak jauh dari tempat kerja Saksi Korban, sedangkan Terdakwa, RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO) dan MAMAT (DPO) pergi melarikan diri ke rumah Saksi YOSO, kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7cm, sebuah luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum nomor nomor : 445 / 0141.A / 2024 tanggal 27 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ZULFIKRI SALEH ISLAMI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan;

---- Perbuatan Terdakwa bersama-sama RIKI RIVALDO (DPO), ARJUNA PRATAMA (DPO), dan MAMAT (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IMAN WINARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa salah paham, awalnya selisih paham antara Saksi Korban dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara RIKI RIVALDO (DPO), dimana mantan kekasih Saudara RIKI RIVALDO (DPO), sudah mengirimkan DM (Direct Message) dengan Saksi Korban pada aplikasi Instagram sehingga Saudara RIKI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO (DPO), menduga Saksi Korban memiliki hubungan dengan mantan pacarnya tersebut yang bernama Sri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, Saksi Korban sedang berada di tempat cukur milik Saksi Korban dan sedang mencukur, lalu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam tempat cukur milik Saksi Korban dan langsung berkata "ko cari masalah-ko cari masalah" sambil Terdakwa mencekek leher Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya dan Terdakwa langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu datang Saudara RIKI RIVALDO (DPO), juga ikut memukul Saksi Korban dan juga teman Terdakwa yang lain juga ikut memukuli Saksi Korban secara berulang kali, saat Terdakwa bersama-sama teman yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban berusaha melarikan diri menuju dapur lalu keluar sampai ke bengkel hingga Terdakwa dan teman-temannya tidak mengejar Saksi Korban dan meninggalkan tempat cukur milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung di bawa ke Puskesmas Konda selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konda;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saudara RIKI RIVALDO (DPO),, Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO),, Saudara MAMAT (DPO), dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menganiaya Saksi Korban yaitu awalnya Terdakwa yang pukul sebanyak 4 (empat) kali) pada bagian hidung dan pelipis menggunakan tangan kosong selanjutnya Saksi Korban tidak melihat siapa orang yang memukul namun setelah itu ada juga orang yang menendang Saksi Korban menggunakan kaki;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian hidung, punggung atas, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan luka memar pada bagian bibir, leher dan punggung bawah;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi Korban sedang mencukur Saudara DIMAS;

- Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan di Puskesmas namun tidak rawat inap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tempat cukur Saksi Korban tutup selama 2 (dua) hari namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktivitas kembali;

- Bahwa terhadap Saksi Korban sudah dilakukan visum et revertum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul muka Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai hidung dan pelipis;
2. Bahwa tidak benar jika muka Saudara DIMAS ditutup dengan kain karena sebelumnya Saudara DIMAS pernah chat Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa ditanya, bilang jika Terdakwa yang tutup mukanya dengan kain;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, pada keterangan Saksi Korban yaitu Terdakwa memukul muka Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai hidung dan pelipis, Saksi Korban mengikut keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan Saudara DIMAS wajah yang ditutup dengan kain, Saksi Korban tetap pada keterangannya karena Saudara DIMAS sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi Korban;

2. Saksi SAID NURDIN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.48 WITA, saat Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi disamping tempat cukur milik Saksi Korban dan saat itu Saksi mendengar suara gaduh, perkiraan Saksi saat itu Saksi Korban sedang bercanda dengan temannya namun setelah itu Saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong sehingga Saksi menyebrang menuju ke tempat cukur Saksi Korban dan melihat hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan juga melihat banyak orang yang Saksi tidak tahu siapa namanya sehingga Saksi langsung menolong Saksi Korban dan membawanya ke Puskesmas Konda agar mendapat perawatan;
- Bahwa jarak tempat kerja Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul Saksi Korban karena saat Saksi datang Saksi Korban sudah dipukuli dan hidung Saksi Korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa kondisi penerangan saat itu gelap;
 - Bahwa yang Saksi lihat berada ditempat kejadian hanya Terdakwa dan Saksi Korban serta Saudara DIMAS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi TRI YOSO HARTADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah lalu Saudara RIKI RIVALDO (DPO), menghubungi Saksi dan memperlihatkan foto Saksi Korban dan menanyakan apakah Saksi kenal atau tidak, dan saat itu Saksi menjawab tidak kenal. Kemudian Saudara RIKI RIVALDO (DPO), menghubungi teman-temannya untuk berkumpul dan datang ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa, Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), Saudara MAMAT (DPO), Saudara ANDI LUBIS, Saksi AGIL SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN datang berkumpul di rumah Saksi selanjutnya Saudara RIKI RIVALDO (DPO), mengajak Saksi serta teman-temannya tersebut untuk datang menuju ke Desa Masagena ke tempat cukur Saksi Korban, setelah tiba di tempat cukur tersebut Terdakwa, Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), dan Saudara MAMAT(DPO), masuk ke dalam tempat cukur tersebut dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, dan saat itu Saksi datang agak belakangan dan tak lama kemudian Saksi langsung putar kembali ke arah pulang menuju rumah Saksi;
 - Bahwa saat kejadian perkara ini, Saksi masih berada diatas sepeda motor bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Saksi MUHAMMAD RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi dan Saksi AGIL SAPUTRA sudah berada di rumahnya Saksi TRI YOSO HARTADI untuk bermain game lalu datang Saudara ANDI LUBIS, Saudara RIKI RIVALDO, Saudara ARJUNA PRATAMA dan Saudara MAMAT kemudian datang lagi Saudara RIKI BUDIMAN dan Saudara FIRMAN dan setelah semua teman Saudara RIKI RIVALDO datang kemudian datang Terdakwa, dan setelah itu bersama-sama pergi ke Desa Masagena dengan ajakan Saudara RIKI RIVALDO untuk jalan-jalan dengan bersama-sama mengendarai motor masing-masing. Saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi TRI YOSO HARTADI menuju tempat cukur Saksi Korban di Masagena. Sesampainya ditempat tersebut, Saksi berhenti di depan bengkel dan memarkir sepeda motor lalu teman-teman yang lain menuju ke tempat cukur Saksi Korban sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor bersama Saksi TRI YOSO HARTADI. Tak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari tempat cukur tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Korban keluar dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban, lalu Saksi dan Saksi TRI YOSO HARTADI pergi dari tempat tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi masih berada diatas sepeda motor bersama Saksi TRI YOSO HARTADI dengan jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian perkara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
5. Saksi AGIL SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi dan Saksi Muhamad Ridwan sudah berada di rumah Saksi TRI YOSO HARTADI bermain game, lalu datang Saudara ANDI LUBIS, Saudara RIKI RIVALDO, Saudara ARJUNA PRATAMA dan Saudara MAMAT kemudian datang lagi Saudara RIKI BUDIMAN dan Saudara FIRMAN dan setelah semua teman Saudara RIKI RIVALDO datang kemudian datang Terdakwa, dan setelah itu bersama-sama pergi ke Desa Masagena dengan ajakan Saudara RIKI RIVALDO untuk jalan-jalan dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor masing-masing. Saat itu Saksi berboncengan dengan Saudara ANDI LUBIS menuju tempat cukur Saksi Korban di Masagena. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu teman-teman yang lain menuju ke tempat cukur Saksi Korban, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor bersama Saudara FIRMAN. Tak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari tempat cukur tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Korban keluar dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban, lalu Saksi dan Saudara ANDI LUBIS kembali kepada Saksi TRI YOSO HARTADI pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi berada diatas sepeda motor diseberang jalan, dan jarak Saksi saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa tidak suka ada orang yang mengganggu teman Terdakwa dan juga saat itu teman Terdakwa yaitu Saudara RIKI RIVALDO (DPO), mengatakan jika ia akan diborongi (dikeroyok) oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi khilaf dan emosi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang berada ditempat kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mendapat telepon dari Saudara RIKI RIVALDO (DPO), dan bertanya dengan mengatakan "Hendro dimana?" Terdakwa lalu menjawab dengan mengatakan "Saya dekat Lipo", lalu Saudara RIKI RIVALDO (DPO), menyampaikan jika ia akan diborongi oleh Saksi Korban, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tempat Saudara RIKI RIVALDO(DPO), yang sedang berada di Desa Lambusa, Kecamatan Konda. Setelah sampai, saat itu sudah banyak orang sehingga Terdakwa mengatakan "ini sudah banyak orang" dan Saudara RIKI RIVALDO (DPO), mengatakan "kurang pas kalau ndak ada kamu, siapa tahu di sana ramai", sehingga saat itu secara bersama Terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju Desa Masagena. Setelah sampai di tempat cukur Saksi Korban sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat cukur Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban sementara mencukur, lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "MAN" sambil Terdakwa mencekek leher Saksi Korban, dan mengatakan "kamu cari masalah kah?" selanjutnya secara tiba-tiba Saudara RIKI RIVALDO (DPO), langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka Saksi Korban, lalu Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), dan Saudara MAMAT (DPO), masuk dan menarik Saksi Korban ke dalam ruang tengah dan disitulah Saksi Korban dikeroyok dan dipukuli oleh Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), Saudara MAMAT (DPO), dan Terdakwa juga ikut memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan pukulan ke arah tubuh Saksi Korban yakni pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menyimpan helm yang Terdakwa pakai, bersamaan dengan itu Saksi Korban masih dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, dan setelah menyimpan helm, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan Terdakwa mendengar Saksi Korban berteriak "saya bisa jelasin mas", perkataan tersebut diucapkan berulang kali oleh Saksi Korban, lalu masuk Saksi SAID NURDIN hendak melindungi Saksi Korban sampai Saksi SAID

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



NURDIN hendak terjatuh lalu Saksi Korban lari ke luar dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa baru mengetahui jika masalah sebenarnya adalah persoalan perempuan;
- Bahwa yang masuk ke dalam tempat cukur Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) orang tapi tidak semua ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa yang ikut memukul Saksi Korban yaitu Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), dan Saudara MAMAT (DPO);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Nomor 445/0141.A/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ZULFIKRI SALEH ISLAMI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7 cm, sebuah luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa salah paham, awalnya selisih paham antara Saksi Korban dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara RIKI RIVALDO (DPO), dimana mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasih Saudara RIKI RIVALDO (DPO), sudah mengirimkan DM (Direct Message) dengan Saksi Korban pada aplikasi Instagram sehingga Saudara RIKI RIVALDO (DPO), menduga Saksi Korban memiliki hubungan dengan mantan pacarnya tersebut yang bernama Sri;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, Saksi Korban sedang berada di tempat cukur milik Saksi Korban dan sedang mencukur, lalu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam tempat cukur milik Saksi Korban dan langsung berkata "ko cari masalah-ko cari masalah" sambil Terdakwa mencekek leher Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya dan Terdakwa langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu datang Saudara RIKI RIVALDO (DPO), juga ikut memukul Saksi Korban dan juga teman Terdakwa yang lain juga ikut memukuli Saksi Korban secara berulang kali, saat Terdakwa bersama-sama teman yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban berusaha melarikan diri menuju dapur lalu keluar sampai ke bengkel hingga Terdakwa dan teman-temannya tidak mengejar Saksi Korban dan meninggalkan tempat cukur milik Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung di bawa ke Puskesmas Konda selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konda;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), Saudara MAMAT (DPO), dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi SAID NURDIN mendengar suara teriakan minta tolong Saksi Korban sehingga Saksi SAID NURDIN menyebrang menuju ke tempat cukur Saksi Korban dan melihat hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan juga melihat banyak orang yang Saksi SAID NURDIN tidak tahu siapa namanya sehingga Saksi SAID NURDIN langsung menolong Saksi Korban dan membawanya ke Puskesmas Konda agar mendapat perawatan;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi AGIL SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut dari tempat cukur milik Saksi Korban tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN melihat Saksi Korban keluar dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya menganiaya Saksi Korban yaitu awalnya Terdakwa yang memukul sebanyak 4 (empat) kali pada bagian hidung dan pelipis menggunakan tangan kosong selanjutnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak melihat siapa orang yang memukul namun setelah itu ada juga orang yang menendang Saksi Korban menggunakan kaki;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian hidung, punggung atas, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan luka memar pada bagian bibir, leher dan punggung bawah;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi Korban sedang mencukur Saudara DIMAS;
- Bahwa benar Saksi Korban mendapatkan perawatan di Puskesmas namun tidak rawat inap;
- Bahwa benar Hasil Visum et Repertum Nomor 445/0141.A/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ZULFIKRI SALEH ISLAMI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7 cm, sebuah luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, tempat cukur Saksi Korban tutup selama 2 (dua) hari namun saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktivitas kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **BEKTI SUHENDRO** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang teregister dengan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang bahwa merujuk Pendapat R. Soenarto Soedibroto, S.H. : KUHAP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Ed.5, Cet.20, 2004, hal.106. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo, SH. : KUHP serta komentar-komentarnya lengkap padal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98. Bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah "melakukan kekerasan", Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak perlu masuk kenakalan dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang dalam Pasal 406 dan sebagainya

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukannya bersama Saudara RIKI RIVALDO (DPO), Saudara ARJUNA PRATAMA (DPO), Saudara MAMAT (DPO) kepada Saksi Korban pada pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, bertempat di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WITA, Saksi Korban sedang berada di tempat cukur milik Saksi Korban dan sedang mencukur, lalu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam tempat cukur milik Saksi Korban dan langsung berkata "ko cari masalah-ko cari masalah" sambil Terdakwa mencekek leher Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya dan Terdakwa langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu datang Saudara RIKI RIVALDO (DPO), juga ikut memukul Saksi Korban dan juga teman Terdakwa yang lain juga ikut memukuli Saksi Korban secara berulang kali, saat Terdakwa bersama-sama teman yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban berusaha melarikan diri menuju dapur lalu keluar sampai ke bengkel untuk mencari pertolongan hingga Terdakwa dan teman-temannya tidak mengejar Saksi Korban dan meninggalkan tempat cukur milik Saksi Korban selanjutnya Saksi SAID NURDIN mendengar suara teriakan minta tolong Saksi Korban sehingga Saksi SAID NURDIN menyebrang menuju ke tempat cukur Saksi Korban dan melihat hidung Saksi Korban mengeluarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan juga melihat banyak orang yang Saksi SAID NURDIN tidak tahu siapa namanya sehingga Saksi SAID NURDIN langsung menolong Saksi Korban dan membawanya ke Puskesmas Konda agar mendapat perawatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang bahwa pengeroyokan tersebut terdengar oleh tetangga Saksi Korban yakni Saksi SAID NURDIN yang mendengar suara meminta tolong dari Terdakwa serta Saudara DIMAS yang sedang dicukur oleh Saksi Korban juga melihat kejadian tersebut serta Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi AGIL SAPUTRA yang berada diluar tempat cukur tersebut melihat Saksi Korban keluar dari tempat cukur untuk mencari pertolongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 445/0141.A/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ZULFIKRI SALEH ISLAMI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7 cm, sebuah luka lecet pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai tukang cukur selama 2 (dua) hari menutup usaha tempat cukurnya karena Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian hidung, punggung atas, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan luka memar pada bagian bibir, leher dan punggung bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian dengan surat perdamaian secara tertulis;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat berubah;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BEKTI SUHENDRO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)